



**PUTUSAN**

Nomor 842 K/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kapuas di Palingkau dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MAWARDI alias BUNTAL bin JEMPOL;**  
Tempat lahir : Rantau Bamban (Kabupaten Barito Kuala);  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/5 Mei 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Rantau Bamban, RT 03/RW 01  
Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito  
Kuala;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; atau

Dakwaan Kedua :  
Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 842 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)  
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan  
Negeri Kapuas di Palingkau tanggal 31 Juli 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAWARDI alias BUNTAL bin JEMPOL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Primair;
2. Membebaskan Terdakwa MAWARDI alias BUNTAL bin JEMPOL oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif Kedua Primair;
3. Menyatakan Terdakwa MAWARDI alias BUNTAL bin JEMPOL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diatur dan diancam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Subsidaair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidaair 2 (dua) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) box atau sama dengan 150 keping atau sama dengan 1.500 (seribu lima ratus) butir obat merek Carnophen (Zenith Pharmaceuticals);
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 842 K/Pid.Sus/2019



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah klotok terbuat dari kayu warna hitam lis merah dan hijau, panjang 7 (tujuh) meter, lebar 1 (satu) meter dengan mesin domping 26 PK merek Viali warna biru;

Dirampas untuk dimanfaatkan Cabjari Palingkau;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Kik tanggal 30 Agustus 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAWARDI alias BUNTAL bin JEMPOL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Primair;
2. Membebaskan Terdakwa MAWARDI alias BUNTAL bin JEMPOL dari Dakwaan Kedua Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MAWARDI alias BUNTAL bin JEMPOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) box atau sama dengan 150 keping atau sama dengan 1.500 (seribu lima ratus) butir obat merek Carnophen (Zenith Pharmaceuticals);

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 842 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah klotok terbuat dari kayu warna hitam lis merah dan hijau, panjang 7 (tujuh) meter, lebar 1 (satu) meter dengan mesin domping 26 PK merek Viali warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa MAWARDI alias BUNTAL bin JEMPOL;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 71/PID.SUS/2018/PT PLK tanggal 6 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Kik, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2018/PN Kik yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2018 Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kapuas di Palingkau mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2018/PN Kik yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 842 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kapuas di Palingkau tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 17 Desember 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Desember 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2018) sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 17 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kapuas di Palingkau pada tanggal 26 November 2018 dan Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kapuas di Palingkau tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 17 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 November 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 17 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

*Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 842 K/Pid.Sus/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

**A. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum;**

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dalam memori kasasinya mengenai barang bukti 1 (satu) buah klotok terbuat dari kayu warna hitam lis merah dan hijau, panjang 7 (tujuh) meter, lebar 1 (satu) meter dengan mesin domping 26 PK merek Viali warna biru supaya dirampas untuk dimanfaatkan Cabjari Palingkau (Cabang Kejaksaan Negeri Kapuas di Palingkau) tidak dapat dibenarkan, karena tidak mempunyai dasar hukum barang bukti tersebut dimanfaatkan Cabjari Palingkau, selain itu klotok bagi masyarakat Kalimantan merupakan alat transportasi untuk menghubungkan satu daerah dengan daerah lain di perairan sungai yang sangat dibutuhkan sebagai alat mata pencaharian, dengan demikian demi kemanusiaan maka barang bukti klotok tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;
2. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum lainnya seperti berat ringannya pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih, karena Penuntut Umum sependapat dan memohon agar Mahkamah Agung menguatkan Putusan *Judex Facti*;

**B. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa;**

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan *Judex Facti* melanggar Pasal 56 Ayat (1) KUHAP tidak dapat dibenarkan karena pendampingan Penasihat Hukum bagi Terdakwa adalah merupakan hak, maka apabila Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum maka pengadilan tidak dapat memaksa, demikian bagi

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 842 K/Pid.Sus/2019



Terdakwa yang telah menandatangani pernyataan di hadapan Penyidik tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum, maka harus dipandang Terdakwa telah melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

3. Bahwa demikian pula keberatan Terdakwa mengenai dimasukkannya obat-obat barang bukti ke dalam Lampiran Peraturan Pemerintah menjadi Narkotika Golongan I tanpa disosialisasikan terlebih dahulu, tidak dapat dibenarkan karena barang bukti obat Zenith yang mengandung campuran Kappein dan Paracetamol berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ditetapkan sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman, setelah dimuat dalam Berita Negara maka berlaku bagi setiap warga Negara atau orang dalam wilayah Republik Indonesia tanpa perlu disosialisasikan;
4. Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 842 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA CABANG KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS DI PALINGKAU** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa MAWARDI alias BUNTAL bin JEMPOL** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 30 April 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**  
ttd./

**Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. : 19600613 198503 1 002**

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 842 K/Pid.Sus/2019